



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor:31/Pid/2016/ PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah inidalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DODI SUHARTONO bin SUHARTONO;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 13 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KampungCikupa RT/RW 02/01Kabupaten Tange-
rang Provinsi Banten;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015sampai dengan 08September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 09September 2015sampai dengan tanggal 08Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08Oktober 2015sampai dengan tanggal 27Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26Oktober 2015sampai dengan tanggal 24 November 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23Januari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (I) sejak tanggal 24Januari 2016sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (II) sejak tanggal 23 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/Pen.Pid/2016/PT TJK tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

-----Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 31/Pid.B/2016/PTTJK tanggal 30 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DODI SUHARTONO bin SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira pukul 11.00. WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di pintu keluar Tol Ciujung yang ada di daerah Kragilan Serang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram, setelah disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat seberat 4.767,0000 gram dan setelah disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti seberat 4.766,1000gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula setelah ditangkapnya saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015, sekira pukul 15.30 WIB, di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ketika saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kendaraan Truck Colt Diesel Box dengan Nomor Polisi B 9728 NCA setelah dilakukannya pemeriksaan diketahuilah bahwa muatan kendaraan Box tersebut adalah karung-karung berisi paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang rencananya akan diantarkan ke tempat yang telah ditentukan oleh Bagus (DPO) dan ABI (DPO) yaitu di Perumahan Sentul City Bogor Blok G Nomor 09 Wilayah Kecamatan Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Perumahan Sentul City Kota Bogor, TIO (DPO) menelpon Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 04.00 WIB untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai nomor rekening atau tidak, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, Terdakwa mencari pinjaman nomor rekening dikarenakan TIO (DPO) ingin mentransfer sejumlah uang untuk diberikan kepada saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman nomor rekening dari SYAHRIL (DPO) dan menyampaikannya kepada TIO (DPO), selanjutnya TIO berkata "nanti ada teman saya yang menghubungi kamu" lalu Terdakwa dihubungi oleh ABI (DPO) dan berkata "tadi TIO udah telpon ya?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya sudah dan TIO meminta nomor rekening" lalu dijelaskan oleh ABI (DPO) "saya minta tolong ke kamu nanti buat ngasih uang kepada sopir Truck yang sedang membawa Ganja, nanti kalo sudah ngasih, saya kasih upah, tolong bilang kepada TIO saya minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa kemudian TIO (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan akan mentransfer ke nomor rekening milik SYAHRIL (DPO), setelah itu TIO (DPO) mentransfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.2016/PTTJK



puluh ribu rupiah), ke rekening SYAHRIL (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang telah ditransfer oleh TIO (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari ABI (DPO) dan TIO (DPO) akan diantarkan kemana uang yang telah ditransfer tersebut, lalu Terdakwa SMS ABI (DPO) dan Terdakwa meminta Ganja saja untuk upah Terdakwa, kemudian ABI (DPO) membalas SMS Terdakwa dan berkata ya, tenang aja;

- Bahwa selanjutnya TIO (DPO) dan ABI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) di Balaraja lalu di KM 45, kemudian Terdakwa diberikan nomor telpon saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) di pintu keluar Tol Ciujung yang ada di Kragilan Serang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa menemui saksi ROJAK bin MARDISA dan saksi ULUMUDIN bin SARDANA (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan bersama-sama dengan saksi ULUMUDIN dan ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor: 145 H/VII/2015/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt. terhadap barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767.000 gram dan setelah hasil pemeriksaan dengan berat akhir 4.766.100 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DODISUHARTONO bin SUHARTONO pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekira pukul 11.00. WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di pintu keluar Tol Ciujung yang ada di daerah Kragilan Serang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram, setelah disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat seberat 4.767.0000 gram dan setelah disisihkan menjadi barang bukti seberat 4.766,1000 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula setelah ditangkapnya saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015, sekira pukul 15.30 WIB, di area pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ketika saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Ulumudin bin Sardana (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa kendaraan Truck Colt Diesel Box dengan Nomor Polisi B 9728 NCA setelah dilakukannya pemeriksaan diketahuilah bahwa muatan kendaraan Box tersebut adalah karung-karung berisi paketan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang rencananya akan diantarkan ke tempat yang ditentukan oleh Bagus (DPO) dan ABI (DPO) yaitu di Perumahan Sentul City Bogor Blok G Nomor 09 Wilayah Kecamatan Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju Perumahan Sentul City Kota Bogor, TIO (DPO) menelpon Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 04.00 WIB untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai nomor rekening atau tidak, namun dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening, Terdakwa mencari pinjaman nomor rekening dikarenakan TIO (DPO) ingin mentransfer sejumlah uang untuk diberikan kepada saksi Rojak bin Mardisa (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman nomor rekening dari SYAHRIL (DPO) dan menyampaikannya kepada TIO (DPO), selanjutnya TIO berkata "nanti ada teman saya yang menghubungi kamu" lalu Terdakwa dihubungi oleh ABI (DPO) dan berkata "tadi TIO udah telpon ya?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya sudah dan TIO meminta nomor rekening" lalu dijelaskan oleh ABI (DPO) "saya minta tolong ke kamu nanti buat ngasih uang kepada sopir Truck yang sedang membawa Ganja, nanti kalo sudah ngasih, saya kasih upah, tolong bilang kepada TIO saya minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa kemudian TIO (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan akan mentransfer ke nomor rekening milik SYAHRIL (DPO), setelah itu TIO (DPO) mentransfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke rekening SYAHRIL (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang telah ditransfer oleh TIO (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari ABI (DPO) dan TIO (DPO) akan diantarkan kemana uang yang telah ditransfer tersebut, lalu Terdakwa SMS ABI (DPO) dan Terdakwa meminta Ganja saja untuk upah Terdakwa, kemudian ABI (DPO) membalas SMS Terdakwa dan berkata ya, tenang aja;
- Bahwa selanjutnya TIO (DPO) dan ABI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) di Balaraja lalu di KM 45, kemudian Terdakwa diberikan nomor telpon saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) di pintu keluar Tol Ciujung yang ada di Kragilan Serang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa menemui saksi ROJAK bin MARDISA dan saksi ULUMUDIN bin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.2016/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDANA (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan bersama-sama dengan saksi ULUMUDIN dan ROJAK (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor: 145 H/II/2015/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Agustus 2015 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Puteri Heryani S, S.Si., Apt. Terhadap barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767.0000 gram dan setelah hasil pemeriksaan dengan berat akhir 4.766.100 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2016 Nomor Register Perkara: PDM-III-232/KLD/10/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUHARTONO Als AKEL bin SUHARTONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DODI SUHARTONO Als AKEL bin SUHARTONO dengan Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 73 (tujuh puluh tiga) karung yang berisi 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) paket seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram, disimpan di gudang Polres Lampung Selatan sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) bungkus/paket untuk dimusnahkan, dan disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas Koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767.0000 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir 4.766.1000 gram.

- 1 (satu) pasang plat nomor BL 8430 AD;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning;
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Box warna kuning dengan Nopol B 9728 NCA, 1 (satu) lembar STNK a.n. PT. ARMADA ANDALAN SENTOSA;

Dipergunakan dalam berkas terpisah Terdakwa ULUMUDIN bin SARDANA, Dkk.;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nopol F 4130 PP;

Dipergunakan dalam berkas terpisah Terdakwa AGUS NURI bin KASDI;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padatanggal 1 Maret 2016 Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUHARTONO bin SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU 5 (LIMA) BATANG POHON";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SUHARTONO bin SUHARTONO oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 73 (tujuh puluh tiga) karung sebanyak 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) paket seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) kilogram Narkotika Golongan I jenis Ganja disimpan di Gudang Polres Lampung Selatan sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) bungkus/paket untuk dimusnahkan, dan disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767,000 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir seberat 4.766,100 (empat ribu tujuh ratus enam puluh enam koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning;
 - 1 (satu) pasang plat Nopol BL 8430 AD;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Box warna kuning Nopol B 9728 NCA;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. PT. Armada Andalan Sentosa;
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nopol F 4130 PP;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agus Nuri bin Kasdi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 04 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:03/Akta.Pid.Banding/2016/PN.KLa. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2016;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2016 telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 08 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:03/Akta.Pid.Banding/2016/PN.KLa. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2016;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 15 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2016 dengan seksama;

-----Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya menjatuhkan pidana penjara selama **Seumur hidup** terhadap Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi PIDANA MATI. Bahwa dengan adanya putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum.

Bahwa setelah kami menelaah kembali dari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim mengenai putusan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tuntutan, Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :



1. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada yustisiebel. Sementara itu masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum. (Sudikno, bab-bab Tentang Penemuan Hukum, 1993 :1-2).
2. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berada di tangan hakim. Sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif, hakim adalah penerap, penegak dan penemu hukum. Pada waktu memutus perkara, selaku Penegakhukum Hakim dalam proses peradilan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Jika hukum dalam undang-undang yang akan diterapkan (ditegakan) tidak ditemui, Hakim mencari (menemukan) atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya. (Paparan ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan tanggal 10-14 Oktober 2010).
3. Tujuan Putusan Pengadilan salah satunya harus sesuai dengan tujuan undang-undang. (Menegakkan Hukum Pidana oleh Dr.Artidjo Alkostar, SH,LLM Ketua Muda MA RI).
4. Berdasarkan Rumusan Hasil Diskusi Komisi I A Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tahun 2009 dengan kesimpulan pada poin 3 yaitu : Sepanjang ketentuan Undang-undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang-undang yang harus diterapkan. Apabila aturan tidak jelas atau tidak ada maka dicari atau diterapkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Andaikata hal tersebut tidak ada, maka baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh Hakim.
5. Ditinjau dari segi tujuan pemeriksaan banding merupakan realisasi pengawasan yang bersifat keseragaman penerapan hukum dan undang-undang. Dengan adanya pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan negeri yang lain



tentang kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*) (M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP).

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Negeri berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan terdakwa terhadap diri terdakwa sendiri dan orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari Peredaran Narkotika berupa daun ganja tersebut dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya yang dapat merusak atau menghancurkan generasi muda harapan bangsa, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusannya.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Mati, dan menyatakan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) karung sebanyak 2.592 (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) paket seberat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Kilogram Narkotika Golongan I jenis Ganja disimpan di Gudang Polres Lampung Selatan sebanyak 2.587 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) bungkus/paket untuk dimusnahkan, dan disisihkan menjadi barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus kertas Koran berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4.767,0000 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN dengan berat akhir 4.766,1000 gram, 1 (satu) unit kendaraan Truck Box warna kuning Nopol B 9728 NCA dan STNK a.n. PT. Armada Andalan Sentosa, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning, 1 (satu) pasang plat Nopol BL 8430 AD, 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nopol F 4130 PP dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 23 Februari 2016;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla, sebagai mana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Kaliandamasing-masing tanggal 10 Maret 2016 Nomor: 03/Akta.Pid.Banding/2016 /PN.Kla;

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa meminjamkan nomor rekening Syahril kepada Tio (DPO) agar dapat mentransfer uang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada supir Truck Rojak bin Mardisa yang sedang membawa Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari nomor rekening tersebut dan menyerahkan kepada supir Truck Rojak bin Mardisa di pintu Tol Ciujung.
- Bahwa setelah Terdakwa menemui Rojak bin Mardisa dan Ulimudin bin Sardana dan menyerahkan uang tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan bersama-sama Rojak bin Mardisa dan Ulimudin bin Sardana dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Truck tersebut berisi muatan Ganja sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung dengan berat 2.598 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan) Koligram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta Nomor:145 H/VII/2015/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Agustus 2015, ternyata benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga beralasan



apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Kla yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka lama waktu Terdakwa ditahan dan atau ditangkap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 1 Maret 2016 Nomor: 440/Pid.Sus/2015/PN.Klayang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** oleh kami **ISMAIL,S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan **BAMBANG HARUJI,S.H., M.H.** dan **MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **BASTO JUHARI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o

d.t.o

1. **BAMBANG HARUJI,S.H., M.H.**

ISMAIL,S.H., M.H.

d.t.o

2. **MARIANA S.M. PANJAITAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera,
(Tgl. - 05 - 2016).

Hj.Sumarlina, S.H., M.H.
Nip.196208021983032005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)